

Perlindungan Hukum Terhadap Geopark Merangin Jambi Yang Berpotensi Menjadi Anggota *Global Geopark Network* (GGN) UNESCO

Oleh:

Rahayu Repindowaty H, S.H., LL.M.

ABSTRAK

Salah satu warisan alam dunia adalah *Geopark* (Taman Bumi). *Geopark* merupakan suatu konsep manajemen pengembangan kawasan secara berkelanjutan yang memadukan-serasikan 3 (tiga) keragaman alam yaitu keragaman geologi (*geodiversity*), keragaman hayati (*biodiversity*), dan keragaman budaya (*cultural diversity*). *Geopark* merupakan konsep yang terbaik hingga saat ini karena mampu mengintegrasikan seluruh sumber daya alam disekitar lokasi yang memiliki keunikan geologi dengan tujuan yaitu perlindungannya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Provinsi Jambi khususnya di Kabupaten Merangin terdapat salah satu sumber daya alam yang sangat bernilai yaitu dengan ditemukannya beberapa potensi keragaman geologi disepanjang aliran sungai Merangin dan sungai Mengkarang. Potensi tersebut mencakup fosil flora dan fauna Jambi berumur sekitar 250-290 juta tahun (Zaman Perem Akhir). Perlindungan Hukum Internasional terhadap Kawasan Geopark yang masuk dalam *Global Geopark Network* UNESCO terdapat dalam Deklarasi Madonie yaitu Perjanjian Kerjasama antara Divisi Ilmu Kebumihan UNESCO dan Jaringan Geopark Eropa yang menghasilkan *Operational Guidelines for a UNESCO Global Geoparks Initiative* (Pedoman Operasional Pengusulan Geopark pada Jaringan Global), dan perlindungan hukum nasional terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Selanjutnya ditingkat Provinsi dan Kabupaten, juga membentuk Tim Percepatan Geopark Merangin menjadi GGN UNESCO (SK Bupati Merangin No. 146/Disbudparpora/2012). Tim Percepatan tersebut membuat RoadMap Kegiatan Percepatan *Geopark* Merangin Jambi menuju *Global Geopark Network* (GGN) UNESCO, dimana Roadmap tersebut berisi Rencana Kegiatan Aksi Percepatan Geodiversity Merangin Menuju *Global Geopark Network* (GGN) UNESCO.

Kata kunci: *perlindungan hukum, geopark, global geopark network.*

I. PENDAHULUAN

Warisan Dunia yang didalamnya meliputi warisan budaya dan warisan alam merupakan milik umat manusia seluruh dunia yang tidak ternilai harganya, dan mempunyai peranan yang sangat besar, bagi sejarah, kebudayaan, maupun ilmu pengetahuan. Pengaruh lingkungan baik yang bersifat hayati maupun non hayati, kondisi kelestarian suatu situs warisan dunia dapat terancam, mengalami proses degradasi, dan bahkan dapat mengalami kehancuran yang bersifat fatal. Oleh karena itu, perawatan dan perlindungan warisan dunia

merupakan kewajiban kita semua sebagai umat manusia, agar keberadaannya tetap dapat diwariskan secara turun temurun kepada generasi penerus kita.

Badan internasional yang menangani masalah warisan dunia adalah UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) atau Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB merupakan Badan Khusus PBB yang didirikan pada 1945. Tujuan organisasi ini adalah mendukung perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerja sama antar Negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan kepada keadilan, peraturan hukum, HAM, dan kebebasan hakiki.¹

Salah satu warisan alam dunia adalah *Geopark* (Taman Bumi). *Geopark* merupakan suatu konsep manajemen pengembangan kawasan secara berkelanjutan yang memaduserasikan 3 (tiga) keragaman alam yaitu keragaman geologi (*geodiversity*), keragaman hayati (*biodiversity*), dan keragaman budaya (*cultural diversity*), dengan tujuan untuk pembangunan serta pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada asas perlindungan (konservasi) terhadap ketiga keragaman tersebut.² *Geopark* merupakan konsep yang terbaru sejak diluncurkannya oleh UNESCO pada tahun 2001. *Geopark* merupakan konsep yang terbaik hingga saat ini karena mampu mengintegrasikan seluruh sumber daya alam disekitar lokasi yang memiliki keunikan geologi dengan tujuan yaitu perlindungannya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam *Geopark* diberlakukan penjenjangan status *Geopark* itu sendiri, mulai dari *Geopark* Lokal (tingkat kabupaten/provinsi), *Geopark* Nasional hingga *Geopark* Internasional (*Global Geopark Network* UNESCO). Pada tingkat internasional, UNESCO menghimbau agar *geopark-geopark* nasional yang ada di dunia menjadi anggota Jaringan *Geopark Global*, dimana tugas utamanya mempromosikan kawasan warisan bumi dan komunitas lokal di dalamnya yang terdapat di sebuah Negara yang memiliki nilai konservasi, penelitian, dan pengembangan (ilmiah, ekonomi) secara berkelanjutan sehingga dikenal di dunia internasional. Penetapannya sendiri melalui penilaian dari Komisi *Geopark* UNESCO dengan melengkapi dokumen (dosier) yang telah dibuat pedomannya oleh UNESCO.³

¹ Artikel 1 konstitusi UNESCO.

² Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2012, Buku Saku *Menggapai Geopark Merangin Jambi*, hal.13.

³ *Ibid.* Hal. 17

Provinsi Jambi khususnya di Kabupaten Merangin terdapat salah satu sumber daya alam yang sangat bernilai yaitu dengan ditemukannya beberapa potensi keragaman geologi disepanjang aliran sungai Merangin dan sungai Mengkarang. Potensi-potensi tersebut mencakup fosil flora dan fauna Jambi berumur sekitar 250-290 juta tahun (Zaman Perem Akhir). Fosil flora Jambi tersebut terekam pada batuan gunung api bersisipan sedimen laut (batu gamping, serpih gampingan) dan fosil tumbuhan yang berupa batang kayu tekersikkan berukuran raksasa berumur akhir Tersier-Kuartar awal.⁴ Kini Geopark Merangin sudah ditetapkan sebagai Geopark Nasional, artinya tinggal selangkah lagi akan diakui oleh dunia. Geopark Teluk Wang Sakti di Desa Biuku Tanjung Kecamatan Bangko Barat Merangin merupakan geopark terbaik di dunia. Hal ini berdasarkan hasil penelitian para ahli situs beberapa waktu lalu.⁵

Dalam pelaksanaan pengusulan kawasan "Flora Jambi", Badan Geologi bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jambi yang tertuang dalam MoU antara Badan Geologi dengan Pemerintah Provinsi Jambi pada tanggal 13 April 2011. Berdasarkan MoU tersebut, Badan Geologi bersama Pemerintah Provinsi Jambi segera melakukan langkah-langkah perencanaan langkah kerja (*RoadMap*) dalam mencapai pengusulan "Flora Jambi" menuju *Global Geopark Network* UNESCO (selanjutnya disingkat GGN UNESCO). Alur kerja tersebut telah disepakati akan berlangsung selama 4 tahun, dengan melakukan evaluasi kerja setiap tahunnya.⁶ Sebagai proyek pilot (*pilot project*) dari bentuk kerjasama tersebut serta dalam mengantisipasi keresahan akan kerusakan terhadap keragaman geologi yang sangat bernilai internasional tersebut maka disepakati membentuk program "*Percepatan Geopark Merangin Menuju Global Geopark Network*".⁷

Begitu luar biasanya warisan geologi yang fenomenal di Indonesia yaitu kawasan Merangin-Jambi yang memiliki warisan geologi internasional yang dikenal dengan "Flora Jambi" tentunya memerlukan usaha pengaturan dan pengelolaan guna menjaga kelestariannya. Pengaturan dan pengelolaan warisan geologi ini sangat penting dilakukan mengingat besarnya kekayaan alam dan sejarah yang dimiliki dan berpotensi untuk diajukan sebagai anggota *Global Geopark Network* (GGN) UNESCO.

⁴*Loc.cit.* Hal. 23.

⁵ Situs Resmi Kabupaten Merangin, Selasa, 1 Oktober 2013. Diakses tanggal 24 Februari 2014.

⁶*Loc.cit.* Hal. 23.

⁷*Ibid.* Hal. 25

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut di atas, maka dapatlah dirinci permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Kawasan Geopark yang masuk dalam *Global Geopark Network* (GGN) UNESCO ?
2. Upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah untuk melindungi dan melestarikan Kawasan Geopark Merangin yang berpotensi menjadi anggota *Global Geopark Network* (GGN) UNESCO ?

II. PEMBAHASAN.

1. Perlindungan Hukum *Global Geopark Network* (GGN) UNESCO

Berdasarkan pengaturan hukum internasional yang terdapat dalam *Operational Guidelines for A Unesco Global Geoparks Initiative* bahwa untuk sebuah Geopark Nasional masuk menjadi anggota GGN UNESCO maka harus memenuhi kriteria 3 (tiga) pilar pengembangan Geopark, yaitu: 1. Adanya perlindungan hukum terhadap kawasan Geopark; 2. Pengembangan infrastruktur yang memadai; 3. Adanya Badan kelembagaan yang terstruktur berbasis masyarakat untuk pengelolaan kawasan Geopark.⁸

1.1. Perlindungan Hukum Internasional (Regional) Terhadap Geopark

Geologi dan lanskap memiliki pengaruh yang kuat terhadap masyarakat, peradaban, dan keragaman budaya di Planet kita ini. Tetapi hingga tahun 2000 belum ada pengakuan internasional bagi situs-situs warisan geologi nasional atau regional yang penting. Konvensi internasional khususnya mengenai warisan geologi pun tidak pernah ada.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum internasional terhadap GGN UNESCO, maka sumber hukum internasional yang digunakan adalah Piagam yang telah disepakati oleh Negara-negara peserta yang kemudian sekaligus membentuk suatu organisasi internasional.

Berdasarkan sejarah bentuk perlindungan hukum internasional terhadap Geopark awalnya bersifat regional/kawasan yaitu perjanjian internasional dalam bentuk Piagam yang dibuat oleh Negara-negara yang berada pada kawasan geografis yang sama seperti :

1. Piagam Jaringan Geopark Eropa.

⁸ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kabupaten Merangin, *Profil Wisata Geopark Merangin*.

Jaringan ini dibentuk pada tahun 2000, dimana Geopark yang terdapat di Negara-negara Eropa tergabung dalam jaringan yang dinamakan Jaringan Geopark Eropa dan setiap Geopark di Eropa wajib bergabung didalamnya. Piagam Jaringan Geopark Eropa ditandatangani oleh 4 (empat) anggota pemrakarsa (*Reserve Geologique de Haute Provence*, Prancis; *Vulcaneifel Geopark*, Jerman; *Lesvos Petrified Forest*, Yunani; *Maestrazgo Cultural Park*, Spanyol), dan ditetapkan di Pulau Lesvos (Yunani) pada tanggal 5 Juni 2000. Setiap Negara yang berkeinginan menjadi anggota Jaringan Geopark Eropa harus mentaati piagam tersebut.⁹

2. Piagam Jaringan Geopark Asia-Pasifik.

Pada tahun 2007 di kawasan Asia Pasifik dibentuk Jaringan Geopark dan Warisan Geologi (*Asia-Pacific Geoheritages & Geoparks Network-APGGN*). Organisasi ini kemudian berganti nama menjadi *Asia-Pacific Geoparks Network (APGN)*. APGN mewadahi kegiatan Geopark Global yang terdapat di Cina, Jepang, Korea, Vietnam, Malaysia dan Indonesia.

3. Piagam Jaringan Geopark Afrika.

Afrika memiliki potensi sumber daya warisan alam sangat besar. Tahun 2009 terbentuk Jaringan Geopark Afrika (*African Geoparks Network-AGN*); bersamaan waktunya dengan pertemuan Perhimpunan Perempuan Afrika dalam Ilmu Kebumihan.

Dengan adanya jaringan Geopark ditingkat Regional dan semakin banyaknya Negara yang menggunakan konsep Geopark dalam melestarikan warisan bumi yang ada di Negaranya maka kelompok Jaringan Geopark Regional bekerjasama dengan Divisi Ilmu Bumi UNESCO menggagas pembentukan jaringan baru yang bersifat global dibawah naungan UNESCO yang disebut Jaringan Geopark Global UNESCO.

1.2. Perlindungan Hukum Internasional (Global) Terhadap Geopark

Perlindungan hukum internasional yang bersifat global dimulai dengan adanya Perjanjian Divisi Ilmu Kebumihan UNESCO dan kelompok ahli Geopark Eropa membuat rekomendasi tentang pembentukan jaringan baru dibawah UNESCO (Jaringan Geopark Global). Jaringan Geopark Global UNESCO yang digagas akan mempromosikan 3 (tiga) sasaran utama, yaitu:

⁹ Naskah Rancangan Keputusan Presiden Tentang Penetapan Dan Pengembangan Geopark Indonesia.

- a. Melindungi lingkungan yang sehat;
- b. Pendidikan ilmu kebumihan secara luas;
- c. Mendorong perkembangan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Sejak itu UNESCO telah memainkan peran penting dalam kegiatan pengembangan Jaringan Geopark Eropa, termasuk penerapan model Geopark di Eropa ini bagi sebuah Geopark Nasional yang mempunyai keinginan untuk bergabung dengan Jaringan Geopark Global.

Penandatanganan perjanjian resmi kolaborasi (Perjanjian Kerjasama antara Divisi Ilmu Kebumihan UNESCO dan Jaringan Geopark Eropa) terjadi pada April 2001 di Almeria Spanyol. Perjanjian kedua (Deklarasi Madonie) disepakati dan ditandatangani di Madonie Italia pada tahun 2004. Hasil dari kedua perjanjian itu adalah bahwasanya:

- a. Jaringan Geopark Eropa bertindak sebagai Jaringan Geopark Global di Eropa;
- b. Jaringan Global Geopark Nasional UNESCO dan Jaringan Geopark Eropa bekerja berdasarkan konsep umum yang sama. Pengusulan dari Negara-negara Eropa kepada jaringan global diimplementasikan melalui Jaringan Geopark Eropa. Sebagai anggota tetap Dewan Penasehat dan Komite Pakar di Jaringan Geopark Eropa, UNESCO berpartisipasi disetiap jenjang penilaian usulan dan keputusan.

Konsep Geopark yang diinisiasi oleh UNESCO berawal dari keputusan dan kesepakatan berbagai deklarasi dan inisiatif organisasi internasional seperti "*International Declaration of the Rights of the Memories of the Earth*" (Digne, Prancis, 1991), *IGCP*, *IUGS*, *ProGeo*, *Malvern Group*, *UNESCO's Division of Earth Sciences*, dan *the Council of Europe*.

Pada Februari 2004, kelompok Pakar Internasional UNESCO berkumpul di Paris mendiskusikan dan menetapkan:

- a. Jaringan Global Geopark Nasional dibawah payung UNESCO (yang selanjutnya dikenal sebagai Jaringan Geopark Global UNESCO)
- b. Pedoman Operasional Pengusulan Geopark pada Jaringan Global.

1.3. Perlindungan Hukum Internasional *Global Geopark Network* UNESCO

Berdasarkan Deklarasi Madonie dan hasil diskusi pakar internasional UNESCO di Paris maka perlindungan hukum yang berkaitan dengan Geopark yang ada di dunia ini berdasarkan konsep GGN UNESCO. Sebagai bentuk perlindungan hukum internasional terhadap Geopark yang ada diseluruh dunia maka GGN UNESCO mengeluarkan *Operational Guidelines for a UNESCO Global Geoparks Initiative* (Pedoman Operasional Pengusulan Geopark pada Jaringan Global).

Operational Guidelines for A Unesco Global Geoparks Initiative mengatur tentang definisi atau konsep dasar, struktur dan fungsi kelembagaan, kriteria, prosedur penerapan, pembiayaan, keberlanjutan, kapasitas, sekretariat. Mengingat luasnya cakupan, maka kami akan memfokusnya hanya pada kriteria untuk masuk menjadi GGN UNESCO. Untuk dapat dikategorikan menjadi GGN UNESCO maka menurut *Operational Guidelines for A Unesco Global Geoparks Initiative* Geopark Nasional harus memenuhi beberapa kriteria yaitu¹⁰ :

1. Geopark Global UNESCO merupakan wilayah geografis dimana situs warisan geologi adalah bagiandari konsep perlindungan, pendidikan dan pembangunan berkelanjutan secara holistik. Sebuah Geopark Global UNESCO merupakan satu kesatuan daerah dengan batas-batasnya yang jelas sertamemiliki makna geologi secara internasional, yang diverifikasi oleh para ahli ilmu pengetahuanindependen.
2. Geopark Global UNESCO adalah wilayah dengan struktur manajemen, yang secara hukum diakui di dalam Undang-Undang Nasional. Situs warisan geologi penting yang terdapat di Geopark Global UNESCO harus dilindungi oleh peraturan lokal, regional atau nasional.
3. Geopark Global UNESCO adalah wilayah yang secara aktif melibatkan masyarakat lokal sebagai pemangku kepentingan utama di dalam Geopark, yang di dalam kemitraan dengan masyarakat lokal menerapkan rencana manajemen yang memenuhi kebutuhan ekonomi penduduk lokal, selain melindungi bentangalam dimana mereka tinggal.

1.4. Badan / Lembaga Geopark

1.4.1. Ditingkat Internasional

UNESCO bertindak sebagai Sekretariat inisiasi Global Geopark UNESCO dan bertanggungjawab atas fungsi dan kegiatan promosi. Dalam kapasitas ini, Sekretariat

¹⁰ Hanang Samodra, *Geopark a Greating of Nature*, Bahan Rapat KNIU, 2013.

UNESCO akan mengelolaproposal para calon Geopark Global UNESCO, termasuk penelaahannya. Sekretariat wajib mendaftar para tenaga ahli yang melakukan evaluasi. Sekretariat juga menyiapkan dokumentasi hasil pertemuan para pemangku kepentingan dan Dewan, selain menjamin pelaksanaan rekomendasi yang diterbitkan.¹¹

Sekretariat juga merilis panggilan guna menawarkan penyelenggaraan suatu Kongres Internasional. Sekretariat wajib menginformasikan kegiatan inisiasi kepada Geopark Global UNESCO, Negara-negara anggota UNESCO, Komite Geopark Nasional dan publik, termasuk didalamnya adalah memperbarui daftar Geopark Global UNESCO yang diterbitkan melalui internet dan pelaporan secara berkala pada Konferensi Umum UNESCO.

1.4.2. Komite Geopark Nasional

Komite Geopark Nasional dibentuk di Negara masing-masing dengan Nama "Komite Nasional" atau dapat dengan nama lain seperti misalnya "Forum Nasional", "Satuan Gugus Tugas Nasional", atau "Kelompok Tugas".

Di Indoensia telah terbentuk Komite Nasional Geopark Indonesia yang ditetapkan dengan SK Bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta kemeterian Energi dan Sumberdaya Mineral. Dasar penetapan adalah Naskah Usulan Pedoman Operasional Inisiasi Geopark Global UNESCO tanggal 5 Juli 2013.

Komposisi Komite Geopark Nasional adalah :

- a. 1 orang wakil dari Komisi Nasional untuk UNESCO, atau badan pemerintah yang melakukan kerjasama dengan UNESCO.
- b. 1 orang wakil dari organisasi geologi nasional.
- c. 1 orang wakil dari organisasi lingkungan hidup/kawasan lindung nasional.
- d. 1 orang wakil dari organisasi budaya nasional.
- e. 1 orang ahli pariwisata dan pembangunan ekonomi.
- f. 1 orang wakil dari Geopark Global UNESCO yang ada di Negara yang bersangkutan.

Lingkup kegiatan Komite Geopark Nasional adalah¹² :

- a. mengkoordinasikan kegiatan Geopark Global UNESCO dan mendukung penyusunan proposal (dossier).

¹¹*Operational Guidelines for a UNESCO Global Geoparks Initiative.*

¹²*Operational Guidelines for a UNESCO Global Geoparks Initiative.*

- b. mempromosikan pengembangan Geopark Global UNESCO baru meningkatkan kepedulian terhadap warisan geologi.
- c. menginformasikan dan mempopulerkan Jaringan Global dan Jaringan Regional Geopark Global UNESCO.
- d. mendukung rencana aksi pembangunan berkelanjutan.
- e. menciptakan peluang baru bagi hubungan antara Jaringan Global dan Jaringan Regional Geopark Global UNESCO dengan kegiatan nasional.

2. Upaya Pemerintah Melindungi dan Melestarikan Kawasan Geopark Merangin yang Berpotensi Menjadi Anggota GGNUNESCO.

2.1. Upaya Perlindungan Hukum Kawasan Geopark Merangin

2.1.1. Perlindungan Hukum Nasional Terhadap Kawasan Geopark Merangin

Perlindungan hukum terhadap kawasan Geopark pada umumnya dan khususnya Geopark Merangin dapat ditemukan dalam berbagai peraturan hukum seperti :

- a. Berkaitan dengan perlindungan terhadap warisan geologi, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dapat dijadikan sebagai landasan yuridis. Kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam dan kawasan keunikan proses geologi merupakan Kawasan Cagar Alam Geologi¹³. Kawasan Cagar Alam Geologi merupakan Kawasan Lindung Geologi¹⁴; dan Kawasan Lindung Geologi adalah Kawasan Lindung Nasional¹⁵.
- b. Perlindungan terhadap nilai warisan hayati, hutan, dan lingkungan hidup secara yuridis dapat menggunakan ketetapan-ketetapan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan Ekosistemnya.
- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk peraturan yang lebih rendah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

¹³ Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

¹⁴ Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

¹⁵ Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menjadi landasan yuridis perlindungan terhadap warisan budaya, baik budaya masa lalu yang dihasilkan oleh manusia prasejarah maupun budaya masa kini.
- e. Berkaitan dengan kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam dapat menjadi landasan normatifnya.
- f. Dan yang paling ditunggu-tunggu adalah pengesahan Draf KEPRES tentang penetapan dan pengembangan Geopark Indonesia, yang akan menjadi payung hukum khusus untuk mengelola Geopark di Indonesia.
- g. Situs geologi Kawasan Geopark Merangin Jambi sebagian memperoleh perlindungan tingkat nasional karena terletak di kawasan Taman Nasional. Hal ini terakomodir dalam SK Kepala Badan Geologi No. 73.K/45/BGL/2012 tentang penentuan kawasan cagar alam geologi Provinsi Jambi.
- h. Ketetapan Komite Nasional Geopark Indonesia yang ditanda tangani bersama oleh Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, yang menetapkan Geopark Nasional Merangin Jambi sebagai anggota Jaringan Geopark Nasional Indonesia.

2.1.2. Perlindungan Hukum Tingkat Regional (Provinsi) dan Lokal (Pemda Merangin)

Perlindungan tentang Geopark Merangin ditingkat Provinsi dan Kabupaten diawali pada tahun 2011 terjadi kesepakatan dalam bentuk MoU dan Perjanjian Kerjasama antara Badan Geologi dengan Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengajukan Geopark Merangin Jambi masuk menjadi GGN UNESCO. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Merangin bekerja sama dengan Badan Geologi Pembentukan Tim Percepatan Geopark Merangin menjadi GGN UNESCO (SK Bupati Merangin No. 146/Disbudparpora/2012).

Tim Percepatan kemudian membuat RoadMap Kegiatan Percepatan *Geopark Merangin* Jambi menuju *Global Geopark Network* (GGN) UNESCO. Roadmap ini berisi Rencana Kegiatan Aksi Percepatan Geodiversity Merangin Menuju *Global Geopark Network* (GGN) UNESCO yang dilakukan mulai tahun 2011-2015. Berdasarkan Roadmap tersebut dan tinjauan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Kawasan Geopark Merangin

dapat dijadikan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi daya dukung dan lingkungan hidup dan sudut kepentingan ekonomi.

Tahun 2012 Pemerintah Daerah mengkomodir Geopark tersebut menjadi Kawasan Cagar Alam Geologi dalam RTRW Kabupaten Merangin, dan pada tahun 2014 RTRW Kabupaten Merangin telah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 04 Tahun 2014. Secara prinsip substansi Perda tersebut menjadi komitmen langsung Pemerintah Kabupaten Merangin dalam mengalokasikan APBD untuk kebutuhan sarana dan prasarana dasar yang dapat menunjang perkembangan Kawasan sesuai dengan fungsi yang diembannya.

2.1.3. Badan/Lembaga Pengelola Geopark di Kabupaten Merangin

Berdasarkan *Operational Guidelines for A Unesco Global Geoparks Initiative* maka Badan atau Lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan Geopark terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu 1. UNESCO sebagai badan ditingkat internasional yang berfungsi sebagai Kesekretariatan, 2. Komite Geopark Nasional yang mengurus Geopark ditingkat nasional, dan 3. Badan ditingkat daerah yang berbasis masyarakat.

Geopark dibangun dan dikembangkan berdasarkan proses *bottom-up*. Inisiatif pembangunan Geopark sebaiknya berasal dari Pemerintah Daerah yang memiliki komitmen terhadap pengembangan dan implementasi rencana pengelolaan yang akan memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat setempat. Inisiator Geopark juga harus berupaya melindungi kelestarian warisan alam dari kerusakan yang disebabkan oleh alam itu sendiri dan/atau oleh manusia karena kekeliruan pemanfaatan (*misused*).

Selaras dengan kebijakan pengembangan sosio-ekonomi dan budaya oleh Pemerintah Daerah setempat, Geopark harus didukung oleh konsep multi Satuan Kerja Pembangunan Daerah (SKPD), pendanaan jangka panjang, dan keprofesionalan struktur manajemen. Geopark harus dapat menggambarkan susunan organisasi dari pihak-pihak yang terlibat seperti Pemerintah Daerah setempat, masyarakat setempat, serta institusi penelitian dan pendidikan. Para pemangku kepentingan akan bekerja secara bersama-sama mendukung pelaksanaan program Geopark dibidang konservasi, pendidikan, serta penumbuhan nilai sosial, ekonomi dan budaya setempat. Implikasinya, akan tercipta hubungan kemitraan diantara banyak kelompok yang memiliki keinginan berbeda. Kerjasama

ini juga akan memotivasi tugas dan fungsi Pemerintah Daerah setempat serta menggerakkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat.

Tahun 2014 di Kabupaten Merangin telah terbentuk Badan Unit Pelaksana Teknis (UPT Geopark) yang berada dibawah naungan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Di masyarakat juga telah terbentuk struktur Organisasi Himpunan Masyarakat Peduli Alam (Hampa) Desa Air Batu yang berdiri berdasarkan SK dari Kepala Desa Air Batu, sebagai lembaga masyarakat yang bertugas menjaga dan melestarikan kawasan Geopark Merangin.

III. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap Kawasan Geopark yang masuk dalam *Global Geopark Network* UNESCO dan upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah untuk melindungi dan melestarikan Kawasan Geopark Merangin yang berpotensi menjadi anggota *Global Geopark Network* (GGN) UNESCO, maka dapat disimpulkan:

1. Perlindungan hukum internasional terhadap Kawasan Geopark yang masuk dalam *Global Geopark Network* (GGN) UNESCO terdapat dalam Deklarasi Madonie yaitu Perjanjian Kerjasama antara Divisi Ilmu Kebumian UNESCO dan Jaringan Geopark Eropa yang menghasilkan *Operational Guidelines for a UNESCO Global Geoparks Initiative* (Pedoman Operasional Pengusulan Geopark pada Jaringan Global).
2. Upaya Pemerintah dalam melindungi Kawasan Geopark Merangin yang berpotensi menjadi anggota *Global Geopark Network* (GGN) UNESCO adalah :
 - a. Ditingkat Nasional, perlindungan hukum yang paling pokok terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
 - b. Ditingkat Provinsi dan Kabupaten, membentuk Tim Percepatan Geopark Merangin menjadi GGN UNESCO (SK Bupati Merangin No. 146/Disbudparpora/2012). Tim Percepatan kemudian membuat RoadMap Kegiatan Percepatan *Geopark Merangin* menuju *Global Geopark Network* (GGN) UNESCO. Roadmap ini berisi Rencana Kegiatan Aksi Percepatan Geodiversity Merangin Menuju *Global Geopark Network* (GGN) UNESCO.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Geopark maka ada beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam hukum internasional, perlu segera diadakan konferensi internasional untuk membahas tentang Geopark dan melahirkan sebuah konvensi sebagai payung hukum internasional yang harus diratifikasi semua Negara peserta.
2. Pemerintah Pusat segera mengesahkan KEPPRES tentang penetapan dan pengembangan Geopark Indonesia, yang akan menjadi payung hukum khusus untuk mengelola Geopark di Indonesia.
3. Pemerintah Pusat segera mengaktifkan Komite Nasional Geopark Indonesia sebagai badan/lembaga yang bertugas mengurus masalah Geopark di Indonesia.
4. Pemerintah Daerah segera membuat badan/lembaga berbasis masyarakat untuk mengelola dan memberikan perlindungan serta konservasi Geopark Merangin.

DAFTAR PUSTAKA

- James I. Charlton, 1998, *Nothing About Us Without Us, Disability Oppression and Empowerment*, University of California Press Barkeley and Los Angeles, California
- Risnawati Utami, 2003, *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan*, Yayasan Talenta dan Ford Foundation.
- Risnawati Utami, Mei 2004, Paper dalam Workshop Nasional di Bali "*Urgensi Penyediaan Informasi dan Layanan Kesehatan Reproduksi Bagi Komunitas Difiable – A Case Study*."
- Risnawati Utami, 2012, Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum Dan HAM di Balikpapan, *Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia*, Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Centere for Human Rights.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Alumni, Bandung.
- Prof. DR. Peter Mahmud Marzuki, S.H., MS., LL.M, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Prof. Irwanto, 2010, Pengantar pada *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Sebuah Desk-Review*, Kepala Pusat kajian Disabilitas FISIP UI.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD.
Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol.

Pedoman ILO Tentang Pengelolaan Penyandang Disabilitas Di Tempat Kerja.